

SKRIPSI
SISTEM PENGAIRAN SAWAH DI TELLULIMPOE
KABUPATEN SOPPENG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)



2020

**SISTEM PENGAIRAN SAWAH DI TELLULIMPOE
KABUPATEN SOPPENG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh

SRI DEWI

NIM: 15.2200.038

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**SISTEM PENGAIRAN SAWAH DI TELLULIMPOE
KABUPATEN SOPPENG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disusun dan Diajukan Oleh

SRI DEWI

NIM: 15.2200.038

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem Pengairan Sawah di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Sri Dewi

NIM : 15.2200.038

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor: B.3612/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I

NIP : 19700627 200501 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP : 19760910 200604 2 001

(.....*Mukhtar Yunus*.....)

(.....*Rahmawati*.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



/ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. /
NIP.19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**SISTEM PENGAIRAN SAWAH DI TELLULIMPOE
KABUPATEN SOPPENG
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**

disusun dan diajukan oleh

SRI DEWI
NIM: 15.2200.038

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 20 Januari 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan


Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I
NIP : 19700627 200501 1 005
Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP : 19760910 200604 2 001

Rayji
(.....)

Rahmawati
(.....)


Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002


Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,
Dr. Hj. Rusdya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Pengairan Sawah di Tellulimpoe
Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi
Islam)

Nama Mahasiswa : Sri Dewi

NIM : 15.2200.038

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor: B.3612/In.39/PP.00.09/12/2018

Tanggal kelulusan : 20 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I	(Ketua)	(..... <i>Muhsin</i>)
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Sekertaris)	(..... <i>Rahmawati</i>)
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Anggota)	(..... <i>Agus</i>)
Budiman, M.HI	(Anggota)	(..... <i>Budiman</i>)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah Swt. atas berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Sistem Pengairan Sawah di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam), sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Ariadi dan Ibunda Darna atas berkah dan do'a tulusnya, penulis dapat menyelesaikan kemudahan dalam penyelesaian tugas akademik tepat pada waktunya. Terimakasih pula kepada adik kandungku tersayang Fitriani atas bantuan, dukungan dan motivasinya selama penulis menyusun skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada bapak Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th. I selaku pembimbing utama dan ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. Selaku pembimbing pendamping, atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan seluruh jajaran beserta seluruh dosen dan staff, atas pengabdianya telah memberikan kontribusi besar dan menciptakan suasana

pendidikan yang positif bagi mahasiswa IAIN Parepare khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. Sebagai ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak dan Ibu dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala Akademik dan unit Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepala sekolah, guru, dan staf sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
7. Bapak Darwis S.IP selaku Kepala Desa di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng yang telah membantu memberikan informasi terkait penelitian penulis.
8. Seluruh Masyarakat Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng dan dari pihak pemerintah Kabupaten Soppeng dalam hal ini Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis, yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Saudara dan keluarga tercinta terkhusus orang tua yang telah mendidik, mendukung dan mendoakan penulis.
10. Sahabat dan seperjuangan saya yaitu Nur Asma, Ani Muslimin, A.Lutfiah Jumriani, Hasfian Hasmi dan Maharani yang mulai dari semester 1 sampai

semester akhir memberikan keceriaan di kampus dan bantuan selama menghadapi dunia perkuliahan.

11. Angkatan seperjuangan Muamalah 2015, terlebih khususnya untuk seluruh teman-teman kelas H-1 dan lainnya yang tidak sempat disebutkan satu persatu.
12. Kepadaseluruh rekan-rekan di Formasi(Forum Mahasiswa Soppeng Indonesia) yang telah memberikan bantuan,
semangat dan do'a selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan KPM dan PPL yang selalu mensupport dan mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhir kata, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran dan konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 18 November 2019
Penulis,



SRI DEWI
NIM: 15.2200.038

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Dewi
NIM : 15.2200.038
Tempat/Tanggal Lahir : Lajaroko, 24 April 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Sistem Pengairan Sawah di Tellulimpoe
Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum
Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 November 2019
Penulis,



SRI DEWI
NIM: 15.2200.038

ABSTRAK

Sri Dewi. *Sistem Pengairan Sawah di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng .(Analisis Hukum Ekonomi Islam).* (Dibimbing oleh H. Mukhtar Yunus, dan Rahmawati).

Pengairan merupakan suatu syarat yang harus ada peningkatan produktivitas sawah guna memenuhi penyediaan air bagi pertumbuhan tanamannya dan peningkatan hasil produksi. Untuk menunjang penyediaan kebutuhan air para petani dituntut untuk dapat bekerjasama dengan kelompok tani dan petugas pengairan melalui system pompanisasi dan saluran irigasi yang menyerupai akad *al-musâqâh*. Akad *al-musâqâh* merupakan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap untuk melakukan kerjasama bidang pertanian dalam pengerjaan pengairan atau penyiraman lahan. Dengan tujuan agar lahan tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal dan dari hasil tersebut akan dibagi antara keduanya berdasarkan perjanjian para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana system pengairan sawah di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng ,system pengupahan di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng dan analisis hukum ekonomi Islam terhadap pengupahan usaha pengairan sawah di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan terkait dengan permasalahan penelitian. Adapun lokasi penelitian bertempat di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) sistem pengairan sawah yang dilakukan oleh petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng menggunakan pompanisasi dan saluran irigasi. Jika menggunakan pompanisasi para petani menanggung sendiri biaya dan alat-alat yang digunakan untuk mengaliri sawah mereka sedangkan kalau menggunakan saluran irigasi para petani tidak mengeluarkan biaya tapi hanya perlu membuat jalan air dari bendungan menuju ke sawah mereka. 2) sistem pengupahan yang dilakukan menggunakan akad *al-ijarah*, jika petani menggunakan pompanisasi maka petani tidak wajib membagi hasil panen mereka kepada kelompok tani sedangkan menggunakan saluran irigasi petani wajib membagi hasil panen mereka dengan berupa padi atau uang yang dimana kalau padi sebanyak 2-3 kaleng atau kalau uang senilai 50-100 ribu setiap petani selesai panen. 3) analisis hukum ekonomi Islam terhadap pengupahan usaha pengairan sawah di Tellulimpoe kabupaten telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

Kata Kunci :Pengairan Sawah, Pengupahan Hukum Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoritis.....	10
2.2.1 Teori Pengairan Sawah	10
2.2.2 Teori Musaqah.....	11
2.2.3 Teori Ijarah	17

	2.2.4 Teori Hukum Ekonomi Islam	26
	2.2..5Teori Keadilan	27
	2.3 Tinjauan Konseptual.....	28
	2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	29
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis Penelitian	31
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
	3.3 Fokus Penelitian.....	35
	3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan	35
	3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	36
	3.6 Teknik Analisis Data	37
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Perbandingan Ekonomi dan Pertanian di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng.....	40
	4.2 Sistem Pengairan Sawah di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng.....	41
	4.3 Sistem Pengupahan Pengairan Sawah di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng	44
	4.4 Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pengupahan Usaha Pengairan Sawah di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng	49
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan	55
	5.2 Saran	56
	DAFTAR PUSTAKA	58
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	29



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Izin Melaksanakan Penelitian dari Fakultas
4	Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Soppeng
5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6	Dokumentasi Penelitian
7	Biografi Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet

س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	ﺀ	apostrof

ي	yā'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Tā' marbūṭah

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عنة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	Ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

فعل	Faṭḥah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فَرُوضُ	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>

قول	ditulis	<i>qaul</i>
-----	---------	-------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لِنَشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوَالْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawi al-furūḍ</i>
----------------	---------	----------------------

أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Umumnya keberhasilan pertanian sektor pangan ditentukan oleh pengaturan pengairan yang baik. Pada kegiatan peningkatan produksi sawah khususnya padi, pengaturan pengairan merupakan (syarat yang harus ada). Tujuan dari adanya pengairan adalah agar dapat menunjang penyediaan air untuk kebutuhan dan peningkatan hasil produksi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka sistem pengairan harus dapat merehabilitasi sistem pengairan dan perluasan pengairan agar menjadikan sawah yang mengandalkan air hujan menjadi sawah irigasi. Bagi petani yang merupakan pengguna air irigasi, dituntut untuk dapat bekerjasama dalam mengelola pengairan agar pengelolaan pemakaian irigasi dapat teralokasi ke semua wilayah. Hubungan kerjasama dalam Islam dikenal dengan iltizam. Iltizam adalah suatu hubungan hukum di mana dua orang atau dua pihak berjanji untuk saling melakukan atau memberikan sesuatu yang telah mereka perjanjikan.¹

Ikatan tersebut berwujud adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Perjanjian merupakan sumber yang paling penting dalam perikatan. Dalam fiqh muamalah ada berbagai jenis akad yang berkaitan dengan kerjasama dibidang pertanian, di antaranya akad al-muzâra'ah yaitu penyerahan tanah kepada orang yang mampu bercocok tanam, dengan ketentuan ia mendapatkan sebagian dari hasilnya tergantung kesepakatan kedua belah pihak.²

¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 48-49.

²SayyidSabiq, *FiqhSunnah*, Jilid 3, (Jakarta: al-I'tishom, 2008), h. 354.

Kemudian akad *Mukhâbarah* yaitu pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian sedangkan bibitnya berasal dari penggarap tanah. Akad al-mukhabarah yaitu penyerahan tanah pertanian kepada petani untuk ditanami bibit pohon sedangkan bibit pohon yang ditanam menjadi milik berdua (pemilik tanah dan petani) dan mereka berhak mendapatkan separuh dari hasilnya dan yang terakhir akad al-musâqah yaitu sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan pihak pemelihara dengan tujuan agar kebun itu dapat disirami sehingga memberikan hasil dan dibagi berdasarkan kesepakatan. Untuk menentukan keabsahan akad al-musâqah dari segi hukum, maka yang harus diperhatikan ketentuan petugas pengairan akan mendapatkan sebagian hasil kerjasama dalam proses pengairan berdasarkan jumlah yang disepakati bersama. Terjadinya akad al-musâqah dalam perikatan kerja dilandasi karena pemilik lahan kurang berkompeten dalam memelihara atau tidak memiliki waktu luang dalam menanganinya sendiri. Sementara seseorang lainnya mempunyai kemampuan untuk menangani namun ia tidak memiliki lahan. Disatu sisi pemilik tanah terbantu karena tanahnya terawat, di pihak lain petani penyiram mendapat pekerjaan. Dengan kata lain pemilik lahan membutuhkan pekerja, dan yang memiliki kemampuan membutuhkan pekerjaan.³

Perikatan kerja, hak dan kewajiban merupakan konsekuensi dari akad yang diatur dalam prinsip umum syariah untuk melakukan pemeliharaan harta kekayaan dan hak-hak secara umum dimana syariah menentukan mana yang boleh diperbuat dan mana yang tidak boleh dilakukan. Sehingga dalam perikatan kerja, objek dari perjanjian tidak lahir secara langsung dari perikatan subjeknya.⁴

³Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikri, 2008), h.289.

⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi tentang Teori Akad dalam Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 55.

Terikatnya hubungan kerja dalam pengairan lahan ini bisa saja terjadi setelah ada kesepakatan maupun setelah dimulainya pengairan. Petugas pengairan berkewajiban melakukan pengairan hingga tanaman tersebut bisa panen. Jika dalam tempo waktu yang ditentukan dalam akad al-musâqah terdapat pihak yang tidak mau melaksanakan yang telah disetujui dalam akad, maka yang bersangkutan boleh dipaksa untuk melaksanakan kewajibannya. Masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad al-musâqah kecuali dalam keadaan uzur atau bahkan mengklaim kewajibannya yang tidak berdasarkan ketentuan yang telah disepakati.⁵

Salah satu perjanjian yang tidak boleh dilupakan dalam akad adalah jumlah bagi hasil. Jika lahan pertanian yang dialiri air tidak menghasilkan apapun (gagal panen) maka masing-masing pihak tidak mendapatkan apa-apa. Jumlah bagi hasil yang ditentukan juga tidak boleh memberatkan masing-masing pihak. Islam mengajarkan dalam penentuan jumlah bagi hasil harus disepakati terlebih dahulu secara jelas dan tegas diawal perjanjian. Pekerja dan yang memberikan pekerjaan harus memperhatikan kesesuaian antara jumlah bagi hasil dan pekerjaannya agar tidak terjadi unsur untung-untungan dan spekulasi yang dapat menimbulkan sengketa.⁶

Air merupakan kebutuhan dasar tanaman untuk dapat tumbuh, berkembang, serta berproduksi dengan baik. Total kebutuhan air untuk tanaman padi pada lahan yang tergenang termasuk persiapan lahan berkisar antara 1300-1900 mm. Pengelolaan air irigasi padi sawah sangat penting untuk memaksimalkan pengembangan teknologi budidaya padi terutama untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air.

⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 284-286.

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 243.

Keseimbangan air di alam semakin hari semakin bergeser. Hal ini disebabkan karena sumber air tawar yang tersedia di alam jumlahnya terbatas. Padahal kebutuhan air cenderung meningkat sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia. Untuk menjaga keseimbangan air maka perlu kebijaksanaan dalam pemanfaatan sumber daya air.⁷

Jumlah air yang diperlukan untuk irigasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor alam, juga tergantung pada macam tanaman serta masa pertumbuhannya. Untuk itu diperlukan sistem pengaturan yang baik agar kebutuhan air bagi tanaman sapat terpenuhi dan efisien dalam pemanfaatan air.

Mengingat air yang tersedia di alam sering tidak sesuai dengan kebutuhan baik lokasi maupun waktunya, maka diperlukan saluran (saluran irigasi dan saluran drainasi) dan bangunan pelengkap untuk membawa air dari sumbernya ke lokasi yang akan dialiri dan sekaligus untuk mengatur besar kecilnya air yang diambil maupun yang diperlukan.

Memasuki keadaan seperti sekarang ini, petani mulai mengeluh tentang minimnya ketersediaan air di lahan sawahnya khususnya petani-petani daerah Soppeng. Atas keluhan tersebut berimbas pada kurangnya minat petani untuk menanam padi lagi. Masalah besar pun jelas terjadi, ketersediaan beras sebagai makanan utama bangsa Indonesia ini pun jadi mulai dikhawatirkan tidak tersedia. Mencapai swasembada beras pun kini dirasa hanyalah mimpi, keberhasilan era orde baru dianggap hanyalah masa lalu yang tak mungkin terulang lagi.

Desa Tellulimpoe yang terletak di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, memiliki masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Diantaranya

⁷<https://rizkinovandi2.blogspot.com/>

ada yang menggarap lahan sendiri, menggarap dengan sistem kerjasama dengan pemilik lahan dan kerjasama dalam pengairan lahan pertanian.

Beberapa tahun terakhir ini, masyarakat Tellulimpoe mengalami banyak kemajuan dalam pengairan sawah. Yang semulah sawahnya hanya mengandalkan air hujan dan penggarapan sawah dilakukan setahun sekali, sedangkang sekarang sudah tersedia mesin pompa air untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dalam bercocok tanam padi dan bisa memperoleh hasil panen satu tahun tiga kali. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional mesin pompa air tersebut dan untuk biaya perawatan mesin, muncul suatu kerjasama antara pengelola mesin pompa air dan masyarakat yang memiliki lahan persawahan di desa Tellulimpoe.

Kerjasama ini dapat dikatakan sebagai sebuah kesepakatan kerjasama antara pihak masyarakat petani dengan pihak pengelola irigasi sawah untuk melakukan kerja sama yang dikenal dengan istilah pompanisasi.

Kerjasama yang dipraktikkan masih menggunakan cara tradisional yaitu saling mempercayai terhadap terjalannya kesepakatan tersebut. Hal ini terbukti dalam praktik pompanisasi tersebut masih belum ada tanda atau bukti bahwa di antara kedua belah pihak telah terjadi suatu kesepakatan. Setelah perjanjian di sepekati secara lisan oleh masyarakat, maka muncul sebuah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Petani mempunyai hak untuk mendapatkan air dari petugas pengairan dan berkewajiban memberikan hasil panen yang telah disepakati dengan petugas pengairan. Sedangkan petugas pengairan mempunyai hak untuk memperoleh hasil panen masyarakat petani sesuai dengan kesepakatan dan berkewajiban mengelolah pengairan sawah secara merata.

Dari observasi awal yang dilakukan oleh penulis nampak bahwa disini ada pihak yang saling kerja sama. Kemudian jika pemilik sawah selesai panen maka pemilik sawah tersebut memberikan hasil panennya kepada pengelola pengairan sawah tetapi yang terjadi pemilik sawah tersebut memberikan hasil panennya kepada kelompok tani setempat berarti di dalam kerja sama ini tidak ada keadilan. Semestinya yang memperoleh hasil panen tersebut yaitu pengelola pengairan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan skripsi dengan judul “Sistem Pengairan Sawah di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan penelitian adalah “Bagaimana Sistem Pengairan Sawah di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)” dengan sub-sub permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana sistem pengairan sawah di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng?
- 1.2.2 Bagaimana sistem pengupahan pengairan sawah di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng?
- 1.2.3 Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap pengupahan usaha pengairan sawah di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- 1.3.1 Untuk mengetahui sistem pengairan sawah di Tellulimpoe Kab.Soppeng.
- 1.3.2 Untuk mengetahui sistem pengupahan pengairan sawah di Tellulimpoe Kab.Soppeng.

1.3.3 Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi Islam terhadap pengupahan usaha pengairan sawah di Tellulimpoe Kab.Soppeng.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sebagaimana permasalahan dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Bagi penulis


Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, serta sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti selama perkuliahan.

1.4.2 Bagi masyarakat

Agar masyarakat mengetahui bagi hasil sistem pengairan sawah berdasarkan hukum ekonomi Islam.

1.4.3 Bagi akademisi dan praktisi:

Dengan adanya penelitian ini, dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam penerapan sistem pengairan sawah berdasarkan hukum ekonomi islam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini telah dilaksanakan penelusuran dan kajian berbagai sumber atau referensi yang memiliki kesamaan topik atau relevansi materi pokok permasalahan yang terkait dengan masalah sistem bagi hasil pengairan sawah dalam islam dan keterkaitannya dengan masyarakat. Hal tersebut dimaksud agar tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian sebelumnya untuk mencari sisi lain yang penting untuk diteliti.

Pertama, penelitian Riva Azkiah dengan judul “*Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar dalam perspektif akad al-musaqah.*” Penelitian ini membahas tentang sistem pengairan sawah terhadap perspektif akad al-musaqah. Pengairan merupakan suatu syarat yang harus ada pada peningkatan produktivitas sawah guna memenuhi penyediaan air bagi pertumbuhan tanamannya dan peningkatan hasil produksi. Untuk menunjang penyediaan kebutuhan air para petani dituntut untuk dapat bekerjasama dengan petugas pengairan melalui sistem pompanisasi yang menyerupai akad al-musâqah. Akad al-musâqah merupakan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap untuk melakukan kerjasama bidang pertanian dalam pengerjaan pengairan atau penyiraman lahan. Dengan tujuan agar lahan tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal dan dari hasil tersebut akan dibagi antara keduanya berdasarkan perjanjian para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian air yang disepakati oleh masyarakat di persawahan Gampong Bineh

Blang, perspektif konsep al-musâqah terhadap pengairan sawah di Gampong Bineh Blang dan upaya keujruen blang dalam penanganan sengketa pengairan persawahan.⁸

Kedua, penelitian Devi Novi Astuti dengan judul “ *Pengaruh Sistem Pengairan terhadap Pertumbuhan dan Produktivitas Beberapa Varietas Padi Sawah.*” Penelitian ini membahas tentang pengaruh sistem pengairan terhadap pertumbuhan dan produktivitas beberapa varietas padi sawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pengelolaan air berpengaruh terhadap tinggi tanaman dan jumlah anakan pada 7 MST, serta bobot basah ubinan dan dugaan hasil gabah kering panen per hektar, tetapi pada 8 MST, pengelolaan air tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman dan jumlah anakan. Respon varietas terhadap pengairan tampak pada tinggi tanaman 4 dan 7 MST, dan jumlah anakan pada 7 MST. Varietas Ciherang memberikan respon tinggi tanaman terendah pada pengairan kemalir. Varietas Ciherang dan Hipa-3 menghasilkan anakan terbanyak pada perlakuan pengairan penggenangan. Varietas Cimelati memberikan respon jumlah anakan yang lebih banyak pada pengairan penggenangan dan intermitten, sedangkan Varietas Mentik Wangi menghasilkan anakan yang lebih banyak pada perlakuan pengairan intermitten.⁹

Ketiga, penelitian Novi Setyowati dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengairan Sawah di Dusun Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten*

⁸Riva Azkia, *Analisis sistem pengairan sawah masyarakat gampong bineh blang kabupaten aceh besar dalam perspektif akad al-musaqah*, <http://repository.ar-raniry.ac.id/225/> (diakses tanggal 10 April 2019)

⁹Devi Novi Astuti, *pengaruh sistem pengairan terhadap pertumbuhan dan produktivitas beberapa varietas padi sawah*, https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/35488/Devi%20Novi%20Astuti_A24054356.pdf;sequence=1, (diakses tanggal 10 April 2019 Pukul 12.30).

Bantel.” Penelitian ini membahas tentang hukum islam terhadap pengairan sawah di dusun desa trimulyo kecamatan jetis kabupaten bantel. Masyarakat dusun sindet Desa Trimulyo mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani khususnya di sektor persawahan. Lahan persawahan yang ada di Dusun Sindet merupakan sawah tadah hujan dengan luas sawah 7 hektar yang bisa ditanami padi sekali dalam setahun. Mengatasi permasalahan tersebut masyarakat mempunyai inisiatif untuk membangun irigasi.¹⁰

Beberapa penelitian di atas mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan dalam studi ini yakni masalah sistem bagi hasil pengairan sawah dalam islam dan keterkaitannya dengan masyarakat . Namun pada penelitian ini, lebih diarahkan kepada sistem pengairan sawah di Tellulimpoe Kab.soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori pengairan sawah

Sawah irigasi adalah sawah yang menggunakan sistem irigasi teratur (teknis). Pengairan sawah irigasi berasal dari sebuah bendungan atau waduk. Pengairan sawah dilakukan oleh kelompok tani yang dikenal dengan nama Mappasitujue di desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng. Pada sawah irigasi petani dapat panen 2-3 kali tanaman padi. Keuntungan sawah menggunakan irigasi teknis diantaranya adalah:

- a. Pengairan lebih tertata
- b. Pengairan lebih terjadwal
- c. Saluran pengairan dibangun dan dipelihara pemerintah

¹⁰Novi Setyoti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengairan Sawah di Dusun Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantel*, <http://digilib.uin-suka.ac.id/8213/>,(diakses tanggal 11 April 2019 Pukul 10.00).

- d. Petani mempunyai jadwal dan pola tanah
- e. Pembagian dan penyaluran air lebih terata

Sawah di Indonesia umumnya dibedakan menjadi tiga macam sebagai berikut :

- a. Sawah irigasi merupakan sistem pertanian dengan pengairan yang teratur, tidak bergantung curah hujan karena pengairan dapat diperoleh dari sungai waduk. Pertanian sawah irigasi biasanya panen dua kali setahun dan pada musim kemarau dapat diselingi dengan tanaman jagung dan kacang.
- b. Sawah tadah hujan adalah sawah yang mendapatkan air hanya pada saat musim hujan sehingga sangat tergantung pada musim. Sawah tadah hujan ditanami dengan padi jenis gogorancah. Namun, pada musim kering ditanami dengan jagung atau kacang.

Sawah pasang surut tergantung pada keadaan air permukaan yang dipengaruhi oleh kondisi pasang surutnya air sungai. Pada saat pasang, sawah tergenang air, sedangkan pada saat surut sawah kering dan ditanami dengan padi.

2.2.2 Teori MUSAQAH

a. Definisi *Musâqâh*

Musâqâh adalah bentuk *mufa'alah* dari *saqyu* 'pengairan'. Dan bentuk *mufa'alah* ini tidak mengandung arti sebagaimana biasanya. Dinamakan *musâqâh* karena pohon-pohon penduduk Hijaz adalah yang paling banyak membutuhkan pengairan karena diiri dari sumur-sumur.

Musâqâh dalam syariat adalah penyerahan pohon kepada orang yang akan mengairi dan merawatnya sampai buahnya benar-benar matang, dengan imbalan bagian tertentu dari buah tersebut.

Musâqâh adalah perseketuan dalam bidang pertanian untuk mengeksploitasi pohon. Didalamnya terdapat pohon, disatu sisi, dan pekerjaan terhadap pohon disisi lain. Dan hasil yang diperoleh dibagi diantara kedua orang yang berakad sesuai dengan porsi yang telah disepakati oleh keduanya, seperti setengah, sepertiga, dan sejenisnya.

Orang yang bekerja dinamakan dengan *musaqi* dan pihak yang lain dinamakan dengan *rabbusy-syajar* ‘pemilik pohon’.

Kata “pohon” disini mencakup semua tumbuhan yang ditanam agar tetap berada ditanah selama satu tahun atau lebih dan pemotongannya tidak memiliki batas waktu atau akhir yang diketahui baik berbuah maupun tidak berbuah. *Musâqâh* bisa diadakan pada pohon yang tidak berbuah dengan imbalan pelepah, kayu bakar, dan sejenisnya yang diambil oleh *musaqi*.

b. Disyariatkannya *Musâqâh*

Musâqâh disyariatkan berdasarkan As-Sunnah. Para faqih menyepakati pembolehnannya karena adanya kebutuhan terhadapnya, kecuali Abu Hanifah yang berpendapat bahwa *musaqah* tidak dibolehkan.

Jumhur ulama mendasarkan pemboleh *musaqah* pada dalil-dalil berikut ini.

1. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi saw. Mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari buah-buahan dan biji-bijian yang dihasilkan.
2. Orang-orang Anshar pernah berkata kepada Nabi saw. “Bagilah kebun kurma kami antara kami dan saudara-saudara kami.” Akan tetapi beliau berkata, “tidak”. Lalu mereka berkata, “cukupilah pekerjaan dikebun kami dan kami akan membagi buahnya dengan kalian.” Orang-orang muhajirin pun berkata, “kami mendengar dan menaati.”

Artinya, orang-orang Anshar megiginkan agar orang-orang muhajirin berbagi kebun kurma dengan mereka. Mereka pun mengusulkan itu kepada Rasul saw. Tetapi beliau menolaknya. Lalu mereka mengusulkan agar orang-orang muhajirin mengurus kebun kurma dan memperoleh separuh dari buahnya. Dan beliau menyetujui usulan mereka.

c. Dasar Hukum *Musâqâh*

Musâqâh didasarkan atas ijma' (kesepakatan para ulama), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu. hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat al- Maidah ayat 2, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعِيرَ اللَّهْوَىٰ لَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْيِنَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ قَوْمٌ مَّنصَدُوا كَمَنْ
 الْحَرَامِ أَنْتَعَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّفْقَةِ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
 ٢

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹¹

¹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, h.106

d. Rukun *Musâqâh*

Musâqâh memiliki dua rukun, yaitu ijab dan qabul. *Musâqâh* boleh diadakan dengan segala sesuatu yang menunjukkannya, baik perkataan, tulisan, maupun isyarat, selama itu dilakukan oleh orang yang tindakannya dianggap sah.

Syarat-syarat *Musâqâh*

Dalam *Musâqâh* disyaratkan hal-hal berikut ini:

1. Pohon yang akan diairi diketahui dengan penglihatan atau deskripsi yang tidak menyisakan persengketaan karena tidak boleh mengadakan akad pada sesuatu yang tidak diketahui
2. Masa *musâqâh* diketahui karena *musâqâh* adalah akad yang mengikat yang serupa dengan pengupahan, agar ketidakjelasan hilang. Sementara, Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa penjelasan masa bukanlah syarat dalam *musâqâh*, berdasarkan istihsan karena waktu kematangan buah biasanya diketahui dan perbedaannya tidak signifikan.

Diantara yang tidak mengakui syarat ini adalah para ulama Zahiriah. Mereka berdalil dengan riwayat bahwa Rasul saw bersabda kepada orang-orang Yahudi.

“aku menetapkan bagi kalian apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kalian.”

Menurut para ulama Mazhab Hanafih, ketika masa *musâqâh* berakhir sebelum buah matang, pohon dibiarkan berada ditangan *musaqi* agar dirawatnya tanpa upah sampai matang.

3. Akad *musâqâh* tidak diadakan sebelum tampak kematangan buah karena dalam kondisi ini buah membutuhkan perawatan. Adapun setelah tampak kematangan buah, diantara fuqahah ada yang tidak membolehkan *musâqâh* karena tidak adanya

kebutuhan terhadapnya. Seandainya akad terjadi maka itu adalah pengupahan, bukan *musâqâh*. Diantara mereka ada yang membolehkannya dalam kondisi ini karena apabila *musâqâh* boleh diadakan sebelum Allah menciptakan buah maka setelah keluarnya buah lebih boleh lagi.

4. *Musaqih* mendapatkan bagian yang diketahui dari keseluruhan buah. Artinya, bagiannya diketahui dengan porsi, seperti setengah dan sepertiga. Apabila diisyaratkan bahwa dia atau pemilik pohon akan mendapatkan buah dari beberapa batang tertentu atau dengan berat tertentu maka *musâqâh* batal.

Penulis *Bidayatul-Mujtahid* berkata, “semua ulama yang membolehkan *musâqâh* menyepakati bahwa apabila semua biaya ditanggung oleh pemilik kebun, sementara *musaqi* tidak mengandung apa-apa selain apa yang dikerjakannya dengan tangannya, maka ini tidak boleh karena ini adalah pengupahan dengan imbalan sesuatu yang belum diciptakan.”

Ketika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, akad *musâqâh* tidak sah dan batal. Apabila *musaqi* telah mulai bekerja dan tanaman mulai tumbuh karena pekerjaannya maka dia berhak mendapatkan upah yang wajar, sementara pertumbuhan tanaman tersebut menjadi milik pemiliknya.¹²

e. *Musâqâh* yang dibolehkan

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam *musâqâh*. Imam Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh di-*musâqâh*-kan hanya kurma. Menurut Syafi’iyah yang boleh di-*musâqâh*-kan hanyalah kurma dan aggur saja sedangkan menurut Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar kedaras bumi dapat di-*musâqâh*-kan, seperti tebu.

¹²Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h.295.

Apabila waktu lamanya *musâqâh* tidak ditentukan ketika akad, maka waktu yang berlaku jatuh hingga pohon itu menghasilkan yang pertama setelah akad, sah pula untuk pohon yang berubah secara berangsur sedikit demi sedikit, seperti terong.

Menurut Imam Malik *musâqâh* dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

Menurut madzhab Hanbali, *musâqâh* diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan. Dalam kitab *al-Mughni*, Imam Malik berkata, *musâqâh* diperbolehkan untuk pohon tadah hujan dan diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang perlu disiram.¹³

f. Berakhirnya Akad *Musâqâh*

Menurut para ulama fiqh berakhirnya akad *musâqâh* itu apabila :

1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis;
2. Salah satu pihak meninggal dunia;
3. Ada udzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Dalam udzur disini para ulama berbeda pendapat tentang apakah akad *musâqâh* itu dapat diwarisi atau tidak :

Ulama Malikiyah : bahwa *musâqâh* adalah akad yang boleh diwarisi, jika salah satunya meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada udzur dari pihak petani.

Ulama Syafi'iyah : bahwa akad *musâqâh* tidak boleh dibatalkan meskipun ada udzur, dan apabila petani penggarap mempunyai halangan, maka wajib petani penggarap itu menunjuk salah seorang untuk melanjutkan pekerjaan itu.

¹³Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h.145.

Ulama Hanabilah : bahwa akad *musâqâh* sama dengan akad al-muzara'ah, yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Maka dari itu masing-masing pihak boleh membatalkan akad itu. Jika pembatalan itu dilakukan setelah pohon berbuah, dan buah itu dibagi dua antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.

2.2.3 Teori Ijarah

a. Arti, Landasan, dan Rukun Ijarah

1. Arti ijarah

Menurut etimologi, ijarah adalah (menjual manfaat). Demikian pula artinya menurut terminologi syara'. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan dikemukakan beberapa definisi ijarah menurut pendapat beberapa utama fiqih:

- a. Ulama Hanafiyah: "Akad atas sesuatu kemanfaatan dengan pengganti."
- b. Ulama Asy-Syafi'yah: Artinya : "Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu."
- c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah Artinya : "menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti." Jumbuh ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.

2. Landasan Syara'

- a) Al-Qur'an, Artinya: Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya."

b) As-Sunnah, Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

c) Ijma’: Umat islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

3. Rukun Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti’jar*, *al-iktira’* dan *al-ikra*. Adapun menurut Jumah ulama, rukun ijarah ada (4) empat, yaitu:

- a) ‘Aqid (orang yang akad)
- b) Shighat akad
- c) Ujrah (upah)
- d) Manfaat

b. Syarat Ijarah

1) Syarat terjadinya akad

Syarat in’iqad (terjadinya akad), berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama Hanafiyah, ‘aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat ijarah dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.

2) Syarat pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.

3) Syarat sah ijarah

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan 'aqid (orang yang akad), *ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*), yaitu:

- a) Adanya keridaan dari kedua pihak yang akad. Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT: Artinya: “ hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakai harta sesamamu dengan jalan yang batal, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.
- b) *Ma'qud Alaih* bermanfaat dengan jelas: Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang) menghilangkan pertentangan diantara 'aqid.
- c) Syarat *ujrah* (upah). Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:
- d) Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- e) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.¹⁴

¹⁴Ahmad Ajib Ridlwan, “Implementasi Akad Muzara'ah pada Bank Syariah: Alternatif Akses Permodalan Sektor Pertanian” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.5 No.1, April 2016, <http://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/82> (Diakses pada tanggal 13 Mei 2016 pukul 21.15).

c. Sifat dan Hukum Ijarah

1. Sifat Ijarah

Bahwa ijarah adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Jumhur ulama mendasarkan pendapatnya pada ayat Al-Qur'an.

2. Hukum Ijarah

Hukum ijarah sah adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan ma'qud 'alaih, sebab ijarah termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

d. Pembagian dan Hukum Ijarah

1. Ijarah terbagi dua, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa, dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah.

2. Hukum Sewa-Menyewa

Dibolehkan *ijarah* atau barang mubah, seperti rumah, kamar, dan lain-lain, tetapi dilarang *ijarah* terhadap benda-benda yang diharamkan. Ketetapan hukum akad dalam Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad *ijarah* adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *ijarah* tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa, seperti benda yang tampak.

3. Hukum Upah-Mengupah

Upah-mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala-al-a'mal* terbagi dua, yaitu:

- a. Ijarah Khusus: Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- b. Ijarah Musytarik: Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.¹⁵
- e. Tanggung jawab yang Disewa (Ajir) dan Gugurnya Upah
 1. Ajir khusus: Ajir khusus, adalah orang yang bekerja sendiri dan menerima upah sendiri, seperti pembantu rumah tangga. Jika ada barang yang rusak, ia tidak bertanggung-jawab untuk menggantinya.
 2. Ajir Musytarik: Ajir musytarik, seperti para pekerja dipabrik, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan tanggung-jawab mereka.
 - a) Ulama Hanafiyah, Jafar, Hasan Ibn Ziyad, dan Imam Syafi'i. Pendapat yang paling sah adalah mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan sebab kerusakan itu bukan disebabkan oleh mereka, kecuali bila disebabkan oleh permusuhan.
 - b) Imam Ahmad dan dua sahabat Imam Abu Hanifah. Mereka berpendapat bahwa *ajir* bertanggung jawab atas kerusakan jika kerusakan disebabkan oleh mereka walaupun tidak sengaja, kecuali jika disebabkan oleh hal-hal yang umum terjadi.
 - c) Menurut ulama Malikiyah. Pekerja bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan walaupun tidak disengaja atau karena kelalaiannya.
- f. Gugurnya Upah.

¹⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (CV Pustaka Setia, 2011) h.134.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir* apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditangannya, ia tidak mendapatkan upah. Pendapat tersebut senada dengan pendapat Hanabilah. Ulama Hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat diatas, hanya saja diuraikan lagi:

1. Jika benda ada ditangan *ajir*
 2. Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
 3. Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir
 4. Jika benda berada di tangan penyewa. Pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.
- g. Akhir Ijarah

Sebenarnya, tentang penghabisan ijarah telah disinggung pada pembahasan terdahulu. Namun demikian, akan dijelaskan kembali:

1. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah tidak batal, tetapi diwariskan.
2. Pembatalan akad
3. Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya ijarah, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.

4. Habis waktu, kecuali kalau ada uzur.¹⁶

h. Orang yang Disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya

Jika ia mengambil manfaat, maka tidak dibolehkan. Tidak sah *ijarah* untuk ketaatan karena ia mengerjakan untuk kepentingan sendiri. Sebagaimana tidak sah menyewa seorang untuk menggiling gandum dengan upah sebagian dari tepung hasil gilingan itu, atau memeras biji simsim dengan upah sebagian minyak simsim hasil perasan. Hal itu karena orang yang disewa menikmati hasil pekerjaannya sehingga ia seperti melakukan semua itu untuk dirinya sendiri. Dan, diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau melaran *qafiz* tukang giling. Maksudnya adalah seseorang meminta orang lain menggilingkan beberapa *qafiz* tertentu dengan upah sebagian *qafiz* yang digiling. Ini juga disepakati oleh ulama Syafi'iyah sebagai pengamalan terhadap larangan dalam hadits ini. Selain itu, didalamnya juga mengandung perusakan terhadap salah satu syarat akad *ijarah*, yaitu kemampuan untuk menyerahkan upah ketika melakukan akad.

Terdapat kaidah fiqh yang ditetapkan oleh para ulama Hanafiyah dengan masalah ini, yaitu, “memberikan upah dari sebagian pekerjaan orang yang disewah dapat merusak akad”.

Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hal itu dibolehkan jika takarannya jelas. Hadits yang dijadikan dalil diatas dianggap tidak shahih menurut mereka. Contoh lainnya, kebiasaan sebagian petani di pedesaan untuk memberikan sebagian gandum bagi orang yang mengeringkannya atau membawanya. Transaksi seperti ini diperbolehkan oleh ulama Hanabilah.¹⁷

¹⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.137.

¹⁷Jefri Putri Nugraha, Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia, *Jurnal IQTISHODIA*, Vol.1, No.2,

i. Syarat-syarat Ujrah (Upah)

Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Maksud syarat ini sudah dijelaskan dalam pembahasan akad jual beli. Landasan hukum disyaratkan mengetahui upah adalah sabda Rasulullah, “*Barang siapa mempekerjakan pekerja maka hendaklah ia memberitahu upahnya.*”

Mengetahui upah tidak sah kecuali dengan isyarat dan penentuan, ataupun dengan penjelasan. Menurut Abu Hanifah, diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika upah itu termasuk barang yang perlu dibawah dan membutuhkan biaya. Sedang menurut *ash-Shahiban*, hal itu tidak disyaratkan dan tempat akad cukup dijadikan tempat untuk pelunasan.

Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seseorang menyewah orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah maknnya, maka akad itu tidak diperbolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas.

Ulama Malikiyah membolehkan menyewa seseorang untuk melayani atau menyewa hewan ditambah maknnya dan pakaian atau sejenisnya untuk pembantu itu. Hal itu karena sudah menjadi hal yang umum dalam masyarakat, sebagaimana menyewa seorang perempuan untuk menyusui ditambah makan dan lainnya.

1. Upah yang menjadi bagian dari objek akad

Menurut mayoritas ulama, akad *ijrah* menjadi batal apabila seseorang menyewa pengulit dengan upah kulit hewan yang ia kuliti, menyewa penggiling dengan upah sebagian biji-bijian yang digiling atau satu sha' dari tepungnya. Hal itu karena tidak dapat diketahui apakah kulit itu bisa berhasil dilepas dengan baik sehingga hasilnya bagus atau tidak, dan juga tidak jelas apakah hasil gilingan biji-bijian itu kasar atau lembut, serta tidak diketahui berapa kadar ukuran tepung yang dihasilkan, karena bisa saja biji-bijian itu kopong karena termakan ulat.

Oleh karena itu, tidak sah akad *ijrah* dengan upah yang tidak jelas karena Nabi saw. Melarang upah sperma pejantan dan upah penggiling dengan satu qafiz tepung. Namun, ulama Malikiyah membolehkan hal ini karena ia menyewa dengan upah bagian makanan yang diketahui. Dan, upah penggiling dari bagian makanan itu juga jelas. Mereka menjawab bahwa larangan itu jika ukuran *qafiz* tidak jelas. Pendapat ini disepakati oleh Hadawiyah, Imam Yahya pengikut Zaidiyah, Muzani, dan Hanabilah dengan syarat ukuran tepung yang dijadikan upah harus jelas.

Menurut Malikiyah dalam pendapat masyhurnya, akad penyewaan pengulit dengan upah kulit hewannya adalah tidak sah. Hal itu karena ia tidak berhak mendapatkan kulit itu kecuali setelah selesai dikuliti, sedang tidak dapat diketahui apakah setelah dikuliti kulit itu tetap dalam keadaan baik atau rusak ?

Begitu juga menyewa penggiling dengan upah sebagian biji-bijian karena tidak jelas ukurannya. Jika dengan ukuran yang jelas maka hukumnya boleh, seperti jika seseorang menyewa pengulit dengan imbalan kulit tertentu yang telah terlepas dari hewannya.¹⁸

¹⁸Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5* (Jakarta:Gema Insani 2011), h. 399.

2.2.4 Teori Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi islam memang harus dikenali terlebih dahulu sehingga aktifitas ekonomi yang dilakukan sah menurut agama Islam. Sebab tidak semua jenis aktifitas ekonomi sah menurut agama tetapi dianggap sah secara umum. Namun untuk lebih baiknya adalah sah berdasarkan kedua unsur tersebut. Maksud dari aktifitas ekonomi yang sah berdasarkan hukum islam adalah sebuah aktifitas ekonomi yang berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah. Cara pandang ini termasuk dalam pengertian hukum islam kontemporer. Berpegang teguh pada aturan Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah wajib bagi setiap Muslim. Ditengah kehidupan liberal yang penuh tantangan, mengembalikan semangat ekonomi berbasis syariah menjadi sebuah keniscayaan kebangkitan Ekonomi Islam. Berdasarkan pengertian *hukum Ekonomi Islam* ini, kita bisa mengensl sistem yang ada dalam ekonomi Islam.

Yang perlu diketahui pada ekonomi syariah adalah adanya dua sistem yang saling berkaitan, meliputi pengertian hukum dan ekonomi. Hukum disini adalah hukum islam yang sifatnya universal. Syariah islam mencakup semua sendi kehidupan Islam termasuk semua kegiatan ekonomi. Penggabungan kedua sistem tersebut menjadi sebuah motif sosial ekonomi yang berlandaskan ke Islam. Adapun penegertian Hukum Ekonomi Islam Menurut Para ahli yakni sebagai berikut:

Menurut Louis Ma'luf, pengertian muamalah adalah hukum-hukum syara yang berkaitan dengan urusan dunia, dan kehidupan manusia, seperti jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Ahmad Ibrahim Bek, menyatakan muamalah adalah peraturan-peraturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia, seperti perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan, thalak, sanksi-sanksi, peradilan dan yang berhubungan dengan

manajemen perkantoran, baik umum ataupun khusus, yang telah ditetapkan dasarnya secara umum atau global dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat di antara mereka.

Prinsip Hukum Ekonomi Islam

1. Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya,
2. Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka ('an taradlin),
3. Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*), dan
4. Dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, kedzaliman, dan unsur lain yang diharapkan berdasar syara'.

2.2.5 Teori Keadilan

Keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menepatkan hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan muamalah, misalnya dalam keadilan dalam pembagian bagi hasil (nisbah) antara pemilik modal dan pengelola modal.¹⁹

Keadilan, di dalam pemberian kompensasi kita perlu juga memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan bukan berarti bahwa segala sesuatu perlu mesti dibagi sama rata. Keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan (*input*) dengan penghasilan (*output*). Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan. Kelayakan, disamping masalah keadilan, maka dalam pengupahan perlu

¹⁹.Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Kencana Jl.Tambora Raya No.23 Rawamangun-Jakarta 13220,2012) h.11

diperhatikan pula unsur kelayakan. Kelayakan ini bisa dibandingkan dengan pengupahan pada perusahaan-perusahaan lain, atau bisa juga menggunakan peraturan Pemerintah tentang upah minimum atau juga dengan menggunakan kebutuhan pokok minimum. Islam juga melihat upah sangat besar kaitannya dengan konsep moral, sementara barat tidak, Islam tidak hanya materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat yang disebut dengan pahala, sementara barat tidak, adapun persamaan kedua konsep upah antara barat dan Islam adalah prinsip keadilan (*justice*) dan prinsip kelayakan (*kecukupan*).²⁰

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul sistem pengairan sawah di Tellulimpoe Kab. Soppeng, dan untuk lebih memahami maksud dari penelitian tersebut maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut, yakni:

2.3.1 Sistem

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

2.3.2 Pengairan

Pengairan adalah kegiatan memberi air sesuai kebutuhan tanaman pada area perakaran tanaman dengan air yang memenuhi standar pada waktu, cara, dan jumlah pemberian yang tepat dan suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengendalikan air ke tempat tempat yang banyak menggunakan air seperti sawah dan lain-lain.

2.3.3 Sawah

²⁰http://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=jurnal+tentang+keadilan+muamalah&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3DG1vROfIJPOJ

Sawah adalah usaha pertanian yang dilaksanakan pada tanah basah dan memerlukan air untuk irigasi. Jenis tanaman yang terutama untuk pertanian sawah adalah padi. Dalam bersawah, pengolahan lahan dilakukan secara intensif dan merupakan pertanian menetap. Sawah sangat bermanfaat bagi manusia karna tanpa sawah maka padi dan sejenisnya tidak akan kita makan, dimana kita tahu semua bahwa padi merupakan makanan khas indonesia.


2.3.3 Hukum ekonomi islam

Hukum Ekonomi Islam adalah adanya dua sistem yang saling berkaitan, meliputi pengertian hukum dan ekonomi. Hukum disini adalah hukum islam yang sifatnya universal. Syariah islam mencakup semua sendi kehidupan Islam termasuk semua kegiatan ekonomi. Penggabungan kedua sistem tersebut menjadi sebuah motif sosial ekonomi yang berlandaskan ke Islaman.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Pada saat melakukan penelitian tentang sistem pengairan sawah diTellulimpoe Kab.Soppeng, dengan menggunakan teori MUSAQAH untuk menganalisis sistem pengairan sawah di Tellulimpoe Kab.Soppeng dan pemberian upah yang dilakukan dimana akan dianalisis berdasarkan teori Hukum Ekonomi Islam.

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian dalam studi ini dibuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN HUKUM

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, melalui penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dan langsung mencari data-data kualitatif untuk mengetahui fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan permasalahan penelitian.

Alasan digunakannya jenis penelitian tersebut dalam penelitian ini didasari dengan berbagai pertimbangan yaitu pertama, mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian sehingga lebih mudah dipahami apabila berhadapan dengan kenyataan di lapangan. Kedua, penelitian ini diharapkan mampu membangun hubungan keakraban antara peneliti dan informan sehingga dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Dalam penelitian kualitatif, posisi narasumber sangat penting, yakni sebagai pemilik informasi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi

Dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diperoleh, penetapan lokasi sangat penting untuk melaksanakan penelitian ini. Lokasi penelitian dilakukan di Tellulimpoe Kec. Marioriawa Kab.Soppeng.

Soppeng adalah sebuah kota kecil dimana dalam buku-buku lontara terdapat catatan tentang raja-raja yang pernah memerintah sampai berakhirnya status daerah

Swapraja, satu hal menarik sekali dalam lontara tersebut bahwa jauh sebelum terbentuknya kerajaan Soppeng, telah ada kekuasaan yang mengatur daerah Soppeng, yaitu sebuah pemerintahan berbentuk demokrasi karena berdasar atas kesepakatan 60 pemuka masyarakat, namun saat itu Soppeng masih merupakan daerah yang terpecah-pecah sebagai suatu kerajaan-kerajaan kecil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Arung, Sulewatang, dan Paddanreng serta Pabbicara yang mempunyai kekuasaan tersendiri. Setelah kerajaan Soppeng terbentuk maka dikoordinir oleh Lili-lili yang kemudian disebut Zaman Pemerintahan Belanda.

Kabupaten Soppeng adalah salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Sulawesi Selatan. Ibu kotanya terletak di Watansoppeng. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.500 Km² dan berpenduduk sebanyak 222.798 jiwa, dimana 104.455 jiwa adalah pria dan 118.343 jiwa adalah wanita. Kabupaten Soppeng tidak memiliki wilayah pantai. Wilayah perairan hanya sebagian dari Danau Tempe. Wilayahnya subur, membuat kabupaten ini memiliki keunggulan dalam hal pertanian. Kontribusi pertanian dalam pembentukan PDRB Soppeng 2005 mencapai 43,39 persen atas dasar harga konstan 2000. Kontribusi ini bernilai Rp 129,9 milyar lebih. Hampir semua jenis tanaman baik pangan, palawija, sayuran, buah-buahan dan perkebunan terdapat di Soppeng. Produk padi pada tahun 2005 mencapai 215.973 ton. Tanaman padi menyebar merata di semua kecamatan. Produksi padi terbesar berasal dari Kecamatan Lili Riaja, Mario Riawa, dan Ganra. Untuk palawija, Soppeng juga dikenal penghasil jagung. Total output jagung pada tahun 2005, mencapai 13.270 ton.

Adapun kecamatan yang paling banyak memproduksi jagung adalah Lili Rilau dan Mario Riawa. Untuk produksi palawija lainnya yang relatif besar adalah ubi kayu dengan total output 146 ton. Kecamatan yang banyak menghasilkan ubi kayu adalah

Kecamatan Lili Rilau dan Lili Riaja. Selain itu Soppeng juga terkenal dengan hasil kedelai 3.240 ton dan kacang tanah 2.988 ton. Kedelai banyak terdapat di Mario Riawa sedangkan kacang tanah di Lili Riaja. Untuk tanaman jenis sayuran, Soppeng juga terkenal sebagai penghasil produksi bayam 210 ton, kacang panjang 580 ton, cabe besar 32 ton, kangkung 310 ton, ketimun 150 ton, terung 230 ton, dan tomat 300 ton. Konsentrasi produksi sayuran di Kecamatan Mario Riwawo, Mario Riawa, dan Lili Rilau. Tanaman buah-buahan juga banyak terdapat di Soppeng. Mulai dari alpukat, mangga, nangka, nanas, pepaya, pisang, dan salak merupakan bagian dari hasil pertanian Soppeng. Produk terbesar dari hasil buah-buahan adalah mangga dan pisang. Hasil panen mangga mencapai 85.155 ton, sedangkan hasil panen pisang mencapai 31.940 ton. Hasil mangga banyak berasal dari Kecamatan Mario Riwawo dan Lili Riaja sedangkan hasil pisang berasal dari Mario Riwawo dan Donri-Donri. Di Soppeng juga banyak ternak. Mulai peternakan besar sampai peternakan kecil dan unggas. Peternakan besar terdiri dari Sapi, Kuda, dan Kerbau. Untuk peternakan besar, populasi terbesar adalah Sapi. Populasi Sapi tahun 2005 mencapai 11.742 ekor dan banyak terdapat di Mario Riwawo, Lili Riaja, dan Donri-Donri. Untuk peternakan kecil terdapat Kambing. Populasi Kambing 8.086 ekor dan terkonsentrasi di Kecamatan Lili Rilau dan Lili Riaja. Sedangkan untuk peternakan unggas, masyarakat menyukai ternak Ayam Buras, Ayam Ras dan Itik. Populasi Ayam Buras mencapai 404.276 ekor, Ayam Ras 150.466 ekor, dan Itik 191.475 ekor. Ternak unggas banyak terdapat di Ganra, Donri-Donri, dan Lili Riaja²¹

²¹<https://infosulawesiselatan.blogspot.com/2010/02/kabupaten-soppeng.html> (diakses pada tanggal 11 Oktober 2019 pukul 18.00)

Desa Tellulimpoe adalah sebuah Desa yang terletak bagian utara Kabupaten Soppeng yang merupakan Desa hasil pemekaran dengan Kelurahan Attangsalo Tahun 1989. Berawal dari keinginan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan pemerintah yang lebih dekat, lebih efektif dan lebih efisien. Maka, pada awal tahun 1989 dibentuklah panitia pemekaran Desa dan pada waktu itu juga langsung mengajukan permohonan pemekaran Kelurahan Attangsalo kepada Pemerintah Kabupaten.

Dengan melewati berbagai hal/proses pemekaran yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dari mulai penentuan nama Desa hasil pemekaran Desa dan pada waktu itu juga langsung mengajukan permohonan pemekaran kelurahan Attangsalo kepada Pemerintah Kabupaten.

Dengan melewati berbagai hal/proses pemekaran yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dari mulai penentuan nama Desa hasil pemekaran, pembagian wilayah, pembagian kekayaan kelurahan, dll. Akhirnya pada tahun 1989 resmi menjadi Desa persiapan Tellulimpoe sesuai dengan Peraturan Daerah, nama Tellulimpoe berasal dari bahasa lokal (bugis) yang terdiri dari 2 kata yang disambungkan yakni Tellu berarti Tiga, Limpoe berarti kumpulan komunitas. Tellulimpoe berarti tiga kumpulan komunitas dalam hal ini Padali, Lompoe, dan Penre yang kemudian dalam perjalanannya menjadi Desa. Desa tersebut dibagi menjadi 3 dusun yaitu dusun Padali, dusun Penre dan dusun Lompoe. Pada waktu itu pejabat Kepala Desa Persiapan Tellulimpoe dijabat oleh Bapak Jusni sampai dibentuknya Desa Definitive pada tahun 1993 dan dilaksanakan Pemilihan Desa Tellulimpoe untuk yang pertama.

Visi dan Misi Desa Tellulimpoe

Visi Desa Tellulimpoe :Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan kemasyarakatan yang lebih maju, bertanggung jawab dan bermartabat.

Misi Desa Tellulimpoe

1. Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Penyelenggaraan pembangunan Desa yang berkualitas dan tepat sasaran
3. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan
4. Peningkatan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu ± 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian yang dilakukan dalam studi ini dengan pemusatan konsentrasi terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun penelitian ini berfokus pada bentuk sistem pengairan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Tellulimpoe kab.soppeng, dimana penelitian ini hanya mengarah pada kegiatan masyarakat .

3.4. Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya keperluan penelitian dimaksud.

Sumber data dalam proposal ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (narasumber). Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di

lokasi penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu *ketua* kelompok tani yang memiliki kewenangan dan mempunyai keterangan yang valid, dan beberapa masyarakat.

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang dapat membantu memudahkan dalam hal penelitian. Adapun yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini, diantaranya yaitu buku-buku yang terkait teori pengairan sawah, hukum ekonomi Islam. Selain itu artikel-artikel yang terkait dengan pengairan sawah dan berbagai penelitian lainnya yang terkait dengan masalah sistem pengairan sawah ditinjau dari hukum ekonomi Islam.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang langsung turut serta dilokasi tempat pelaksanaan program. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut :

3.5.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.²² Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, yaitu penelitian dilakukan melalui pengamatan secara langsung terkait dengan masalah sistem pengairan sawah di Tellulimpoe. Observasi dilakukan sebanyak 5 kali di lokasi penelitian.

²²Abdurrahman Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2002), h.32.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan.²³ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan 6 informan, diantaranya terdiri dari 1 orang *ketua* kelompok tani Mappasitujue , dan 5 masyarakat.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumentasi berkaitan dengan permasalahan pada penelitian diantaranya data-data yang berupa buku tentang pengairan sawah dan hukum ekonomi Islam, artikel dan berita terkait tentang pengairan sawah.

3.6 Teknik Analisis Data

Menganalisis data adalah menguraikan data atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulan data yang berhasil dikumpulkan dan diklasifikasikan secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif²⁴, yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik induktif ke deduktif. Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

²³Abdurrahman Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, h.41.

²⁴Abdurrahman Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, h. 65.

3.6.1 Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data kunci yakni *ketua* kelompok tani Mappasitujue melalui wawancara kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kegiatan yang dilakukan. Setelah data yang diperoleh dianalisis, maka peneliti melanjutkan wawancara dengan sumber data berikutnya. Sumber data berikutnya yaitu masyarakat-masyarakat Tellulimpoe. Proses tersebut dilakukan untuk meyakinkan bahwa data yang tersaji betul-betul valid dan dapat dipercaya.

3.6.2 Setelah itu langkah selanjutnya yaitu mereduksi data, data dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa sumber data serta hasil dari penelitian dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis oleh penulis. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang data-data yang tidak penting dan menggolongkannya ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang terkait dengan bentuk Sistem pengairan sawah di Tellulimpoe .

3.6.3 Penyajian data dilakukan dengan menghubungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya, kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji menjadi bermakna.

3.6.4 Tahap terakhir yaitu verifikasi dan penarikan kesimpulan, dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan

pemahaman baru dari sumber data lainnya. Sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Perbandingan Ekonomi dan Pertanian di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng tahun 2018 tumbuh sebesar 8,15 persen. Angka pertumbuhan ini melambat sebesar 0,14 persen dibanding tahun 2017. Hal ini disebabkan pertambahan jumlah produksi di sektor pertanian pada tahun 2018 tidak sebanyak di tahun 2017, padahal sektor pertanian merupakan sektor utama penyumbang perekonomian di Kabupaten Soppeng.

Secara sektoral, dari 17 kategori lapangan usaha, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mempunyai kontribusi sebesar 30,53 persen dari total PDRB Tahun 2018. Angka tersebut kemudian disusul oleh sektor konstruksi sebesar 12,90 persen dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 12,76 persen. Sementara itu, sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 10,48 persen.

Perbandingan indikator laju pertumbuhan ekonomi pada beberapa kabupaten terdekat ini menempatkan Kabupaten Bone sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2018. Disusul dengan Kabupaten Soppeng pada urutan kedua. Pertumbuhannya cukup tinggi, yakni sebesar 8,15 persen. Sementara itu, Kabupaten Sidrap memiliki pertumbuhan ekonomi terendah dibandingkan kabupaten yang lain, yakni sebesar 5,02 persen. Angka ini masih di bawah angka pertumbuhan ekonomi dari Provinsi Sulawesi Selatan.

4.2 Sistem Pengairan Sawah di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng

Pengairan merupakan suatu syarat yang harus ada pada peningkatan produktifitas sawah, untuk memenuhi penyediaan air bagi pertumbuhan tanamannya dan peningkatan hasil produksi. Untuk menunjang penyediaan kebutuhan air para petani dituntut untuk dapat bekerjasama dengan petugas pengairan melalui sistem pompanisasi dan irigasi yang menggunakan akad almusaqah.

4.2.1 Sistem irigasi dalam pengairan sawah

Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Dalam dunia modern sudah banyak model irigasi yang dapat dilakukan manusia. Pada zaman dahulu, jika persediaan air melimpah karna tempat yang dekat dengan sungai atau sumber mata air, maka irigasi dilakukan dengan mengalirkan air tersebut ke lahan pertanian. Namun, irigasi juga biasa dilakukan dengan menggunakan wadah kemudian menuangkan pada tanaman satu persatu. Untuk irigasi dengan model seperti ini di Indonesia biasa disebut menyiram.²⁵

Sistem pengairan menggunakan saluran irigasi pada Desa Tellulimpoe dilakukan pada saat musim hujan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh syamsualam yang berprofesi sebagai petani bahwa:

“Kalau musim hujan pakai *ki* air dari saluran irigasi dan proses masuknya air ke sawah itu di buat jalan menuju ke sawah”²⁶

Menggunakan saluran irigasi tidak menggunakan biaya tetapi prosesnya petani harus bergiliran mengambil air dan mereka harus minta izin kepada pengurus pedoman pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A). Hal ini seperti yang diungkapkan Suhermin yang berprofesi sebagai petani bahwa:

²⁵Wikipedia, *irigasi*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/irigasi>, (08 Oktober 2019).

²⁶Wawancara Syamsualam, selaku petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng, pada tanggal 15 September 2019

“Kalau pakai *ki* saluran irigasi tidak pakai *ji* biaya namun prosesnya itu begiliran *ki* ambil air”²⁷

Adapun pendapat lain yang di kemukakan oleh Arsyad yang berprofesi sebagai petani bahwa:

“Kalau pakai saluran irigasi *ki* cuman dibuatkan *ji* jalan menuju ke sawah ta tidak ada *ji* alat di pakai kalau saluran irigasi dan hasilnya nanti dibagi mi sama kelompok tani, nanti kelompok tani yang kelolai kalau ada saluran irigasi yang rusak”²⁸

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh syamsu yang berprofesi sebagai petani bahwa:

“Pengairannya itu dari pengelolaan sumber daya air (PSDA) bekerja sama dengan kelompok tani dan kelompok tani mengarahkan ke anggotanya”²⁹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh H.Mana yang berprofesi sebagai petani bahwa:

“kalau air dari saluran irigasi di pakai itu dibagi hasilnya dengan kelompok tani e”³⁰

Jadi, dari pendapat diatas dapat disampaikan bahwa melakukan proses pengairan sawah menggunakan saluran irigasi, petani di Desa Tellulimpoe yang menggunakan saluran irigasi tidak mengeluarkan biaya tapi memakai air dengan bergiliran dan hasil panenya itu di bagi ke kelompok tani.

²⁷Wawancara Suhermin, selaku petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng, pada tanggal 5 September 2019

²⁸Wawancara Arsyad, selaku petani di Desa Tellulimpoe kabupaten Soppeng, pada tanggal 7 September 2019

²⁹Wawancara Syamsu, selaku petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng, pada tanggal 12 September 2019

³⁰Wawancara H.mana, selaku petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng, pada tanggal 9 September 2019

4.2.2 Sistem pompanisasi dalam pengairan sawah

Pompanisasi adalah proses mengairi lahan pertanian dengan cara memompa air dari sungai ke sawah menggunakan mesin pompa dan selang. Proses ini menggantikan sistem irigasi yang tidak berjalan atau bahkan lahan pertanian yang tidak terdapat infrastruktur irigasi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Suhermin yang berprofesi sebagai petani bahwa:

“Proses pengairan sawah menggunakan pompanisasi pakai mesin pompa dan alat pengisap (selang) kemudian selang itu dibawah kesungai dan disambungkan ke sawah”³¹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Arsyad yang berprofesi sebagai petani bahwa:

“Proses pompanya itu disediakan mesin pompa dan selang, terus selang tersebut dibawa kesungai terus dialiri mi ke sawah ta sampai cukup air yang dibutuhkan”³²

Adapun pendapat lain yang diungkapkan oleh Ariadi yang berprofesi sebagai petani bahwa:

“Prosesnya itu gampang *ji* cuman siapkan *ki* mesin pompa sama selang terus itu selang e di bawah kesungai dan mesin pompanya disimpan di sawah baru dialirimi air”³³

Berbeda dengan saluran irigasi yang tidak menggunakan biaya, sistem pompanisasi menggunakan biaya sendiri dari petani seperti biaya untuk membeli gas elpiji dan bensin/solar dan lain-lain. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Suhermin yang berprofesi sebagai petani bahwa:

“biayanya itu dari petani sendiri biasanya itu 3-4 hari sudah dipompa bisa dipompa kembali dan petani biasanya pakai gas elpiji 3kg dan jangka waktunya itu setiap 1 gas elpiji biasa 8 jam dan biasa juga kita memakai

³¹Wawancara Suhermin, selaku petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng, pada tanggal 5 September 2019.

³²Wawancara Arsyad, selaku petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng, pada tanggal 7 September 2019.

³³Wawancara Ariadi, selaku petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng, pada tanggal 10 September 2019.

bensin/solar kadang 15 liter satu hari satu malam, sebenarnya tergantung dari luasnya sawah.”³⁴

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ariadi yang berprofesi sebagai petani bahwa:

“pompa itu kita sendiri tanggung i semua biayanya juga kita yang tanggung, biasanya gas elpiji yang 3 kg sama bensin/solar dibeli kadang kalau bensin 10 liter 1 hari ji di pakai kalau gas elpiji 3kg jangka waktu pakainya itu 7 jam ji tapi tergantung dari luasnya sawah e”³⁵

Pendapat diatas dapat disampaikan bahwa melakukan proses pengairan sawah menggunakan pompanisasi. Kebanyakan dari mereka menanggung biaya sendiri dan hasil panennya itu tidak dibagi ke kelompok tani. Petani di Desa Tellulimpoe menggunakan biaya sendiri untuk mendapatkan air untuk bertani.

4.3 Sistem Pengupahan Pengairan Sawah di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng

Dalam suatu hubungan kerja system pengupahan merupakan satu hal yang memegang peranan yang sangat penting. Seolah-olah merupakan jembatan penghubung antara pemilih modal, atasan maupun pekerja untuk mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional upah adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberian kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang di tetapkan menurut suatu pekerjaan atas dasar suatu perjanjian kerja.

³⁴Wawancara Suhermin, selaku petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng, pada tanggal 5 September 2019.

³⁵Wawancara Ariadi, selaku petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten soppeng, pada tanggal 10 September 2019.

Kerja sama yang dilakukan oleh petani dengan kelompok tani dilakukan secara lisan dan adapula secara tertulis.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Suhermin yang berprofesi sebagai petani bahwa:

“kerjasama dilakukan secara lisan dan tidak ada yang di rugikan”³⁶

Pendapat yang sama juga di ungkapkan oleh H.Mana yang berprofesi sebagai petani bahwa:

“kerjasamanya itu bisa secara lisan bisa juga secara tulisan”³⁷

Perjanjian secara tertulis dilakukan apabila pertanian salah satu dibagian pengairan itu berbeda waktu. Hal ini yang diungkapkan oleh Sulaiman yang berprofesi sebagai petani bahwa:

“biasanya kerjasama dilakukan secara lisan adapun secara tertulis apabila pertanian salah satu dibagian pengairan itu berbeda waktu, ada jangka pasca tanam pertama dan jangka pasca tanam kedua ada semacam tulisan disitu harus ada perjanjian antara kelompok tani”³⁸

Kebanyakan dari mereka yang kerja sama dengan cara lisan. Hal ini yang diungkapkan oleh Syamsu yang berprofesi sebagai petani bahwa:

“rata-rata lisan tapi sebelum kerja/turun sawah kita rapat dulu/musyawahar untuk mendapatkan mufakat terus jenis bibit apa yang cocok, baru musim tanam ini oktober-maret apa yang cocok begitupun dengan April-September”³⁹

Ungkapan yang sama juga di kemukakan oleh Ariadi yang juga berprofesi sebagai petani bahwa:

³⁶Wawancara suhermin, selaku petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng, pada tanggal 5 September 2019

³⁷Wawancara H.Mana, selaku petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng, pada tanggal 9 September 2019

³⁸Wawancara Sulaiman, selaku petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng, pada tanggal 13 September 2019

³⁹Wawancara Syamsu, selaku petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng, pada tanggal 12 September

“kerjasama itu dilakukan secara lisan jimbisa juga secara tulisan tapi rata-rata lisan”⁴⁰

Adapun pendapat dari Syamsualam yang juga berprofesi sebagai petanibahwa: “penyampaiannya itu bisa secara lisan bisa juga secara tulisan supaya kedua belah pihak tidak ada yang lupa”⁴¹

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disampaikan bahwa bentuk kerja samanya itu secara lisan dan bisa juga secara tulisan tetapi sebelum itu petani mengadakan rapat bersama anggota kelompok tani.

Sistem pengupahan dalam kerjasama pengairan di Desa Tellulimpoe biasanya berupa padi maupun uang yang diberikan oleh petani kepada kelompok tani. pengupahan ini biasa dilakukan demi kelancaran air. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sulaiman yang berprofesi sebagai petani bahwa:

“adapun pengupahannya itu sendiri jika tidak sempat dikasi padi biasa dikasi uang, alasannya itu untuk kelancaran air itu sendiri biasanya kalau ada kerusakan dari saluran-saluran air”⁴²

Adapun pendapat oleh H.Mana yang juga berprofesi sebagai petani bahwa: “bentuk pengupahannya itu berupa padi 2 kaleng dan biasa juga uang di kasi 100 ribu setiap petani”⁴³

Adapula pendapat Arsyad yang berprofesi sebagai petani bahwa: “pengupahannya itu berbentuk padi bisa juga uang, kalau padi biasanya 2 kaleng setiap panen dan kalau uang biasanya 50-100 ribu setiap panen *ki*”⁴⁴

Pendapat Ariadi yang berprofesi sebagai petani bahwa:

⁴⁰Wawancara Ariadi, selaku petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng, pada tanggal 10 September 2019

⁴¹Wawancara Syamsualam, selaku petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng, pada tanggal 15 September 2019

⁴²Wawancara Sulaiman, selaku petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng, pada tanggal 13 September 2019

⁴³Wawancara H.Mana, selaku petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng, pada tanggal 9 September 2019

⁴⁴Wawancara Arsyad, selaku petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng, pada tanggal 7 September 2019

“pengupahannya itu berupa padi dari hasil panen yang dilakukan petani, biasanya itu 2-3 kaleng di stor di kelompok tani dan alasannya itu untuk mendapatkan air yang bagus dan memperbaiki saluran irigasi kalau ada yang rusak karna untuk kepentingan ta sendiri ji itu adapun pengupahannya juga bisa berupa uang biasanya itu 100 ribu setiap selasai ki panen”⁴⁵

Adapula pendapat syamsu yang berprofesi sebagai petani bahwa :

“biasa berupa uang atau biasa juga bentuk padi rata-rata sa liat kalau 50 Are biasa 50 ribu kalau padi biasa 3 kaleng tapi tergantung dari luasnya sawah. Ada pembagiannya itu untuk P3A 10% pengurus 20% bangunan 40% dan 30% untuk kelompok tani sebagai perlengkapan pengurus, seperti alat-alat tulis dan semacamnyalah”⁴⁶

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disampaikan bahwa pengupahannya itu terserah dari petani apakah berupa padi atau bisa juga berupa uang dan pengupahannya itu tergantung dari luas sawah yang di miliki petani.

Pada saat melakukan pengairan tidak terdapat takaran pembagian air disetiap sawah. Hal ini dikemukakan oleh Syamsualam bahwa:

“pembagian airnya itu tidak ada *ji*”⁴⁷

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sulaiman yang berprofesi sebagai petani bahwa:

“kalau takaran tidak ada *ji* tapi ganti-gantian *ki* ambil itu air”⁴⁸

Adapula pendapat Arsyad yang berprofesi sebagai petani bahwa:

“takaran pembagian airnya itu tidak ada *ji* cuman kalau ambil *ki* air harus dibagi-bagi setiap petani”⁴⁹

⁴⁵Wawancara Ariadi, selaku petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng, pada tanggal 10 September 2019

⁴⁶Wawancara Syamsu, selaku petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng, pada tanggal 12 September 2019

⁴⁷Wawancara Syamsualam, selaku petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng, pada tanggal 15 September 2019

⁴⁸Wawancara Sulaiman, selaku petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng, pada tanggal 13 September 2019

⁴⁹Wawancara Arsyad, selaku petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng, pada tanggal 7 September 2019

Kerjasama sistem pengairan tentunya sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak baik itu petani maupun kelompok tani. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Suhermin yang berprofesi sebagai petani bahwa:

“adapun keuntungan kita bersama untuk masalah pengairan untuk kerjasama P3A dengan pihak petani itu demi kelancaran air atau pengairan persawahan”⁵⁰

Adapun ungkapan berbeda oleh Syamsu yang juga berprofesi sebagai petani bahwa:

“dari petani penggarap kan rata-rata disini petani penggarap kita terapkan saling belajar sesama anggota bagaimana cara langkah-langkah kita unrtuk mendapatkan yang lebih baik”⁵¹

Adapula pendapat Ariadi yang berprofesi sebagai petani bahwa:

“kalau masalah kerugian dan keuntungannya dari kerjasama pengairan yang dilakukan menurutku tidak ad *ji* yang dirugikan malahan keuntungan *ji* di dapat”⁵²

Pendapat diatas dapat disampaikan bahwa dalam kerjasama antara petani dan kelompok tani.Petani hanya mendapatkan keuntungan yang banyak sedangkan kerugiannya itu tidak ada.

⁵⁰Wawancara Sulaiman, selaku petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng, pada tanggal 13 September 2019

⁵¹Wawancara Syamsu, selaku petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng, pada tanggal 12 September 2019

⁵²Wawancara Ariadi, selaku petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng, pada tanggal 10 September 2019

4.4 Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Pengupahan Usaha Pengairan Sawah di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng

Manusia diciptakan oleh Allah sejatinya adalah untuk menjadi seorang khalifah fil Ard di muka bumi. Dalam menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha yang keras dari manusia. Usaha tersebut tentu dalam hal mengelola apa yang telah Allah titipkan. Sebagaimana Firman Allah Swt Q.S Al-Jumua/62:10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٠

Terjemahnya :

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”⁵³

Dalam ayat di atas juga ditunjukkan bahwa setelah manusia melaksanakan shalat hendaknya mencari karunia Allah. Tentu saja mencari karunia tersebut berarti manusia harus berusaha. Karunia dan rezeki dari Allah tidaklah datang dan turun begitu saja.

Allah telah memberikan nikmat berupa panca indera, fisik, akal, dan lain sebagainya untuk dapat dioptimalkan oleh manusia sebaik-baiknya. Dengan melakukan usaha dengan sebaik-baiknya maka Allah pun akan memberikan rezekidan karunia tersebut. Hal ini tidak akan datang kepada manusia yang berdiam diri saja tanpa melakukan apapun.

Hukum ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip yang harus di terapkan oleh para pelaku usaha diataranya prinsip Tauhid, Keadilan dan Keseimbangan, Kehendak

⁵³Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, h. 554

Bebas dan Tanggung Jawab. Berikut penjelasan pengupahan usaha pengairan sawah di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng yang di Analisis menggunakan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam yakni sebagai berikut :

1. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan sebuah konsep yang paling penting dan menjadi sebuah dasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas baik ubudiyah (ibadah mahdah), muamalah, hingga akhlak. Tauhid mengandung sebuah dasar atau implikasi bahwa alam semesta dan semuanya diciptakan oleh Allah Swt. Segala sesuatu yang diciptakan memiliki sebuah tujuan, tujuan inilah yang memberikan sebuah arti pada setiap hal atau sesuatu yang ada di semesta dimana manusia merupakan suatu bagian dalam alam semesta tersebut. Dalam pandangan tauhid manusia sebagai pelaku ekonomi menjadi pemegang amanah. Oleh sebab itu manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam semua aktivitas. Seperti perjanjian usaha yang dilakukan oleh kelompok tani dan petani di Telluloimpoe Kabupaten Soppeng. Petani memberikan uang ataupun padi kepada kelompok tani setiap panen sebanyak 2 kaleng kalau padi atau kalau dengan uang 50-100 ribu. Petani seharusnya memberikan upah kepada kelompok tani sesuai dengan ketentuan dari Allah Swt dan memperlakukan mereka dengan baik sebagaimana dalam Q.S As-Zukhruf/43:32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

Terjemahnya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar

sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”⁵⁴

Dalam ayat ini terdapat pengingat dari Allah Swt terhadap hikmah mengapa dia melebihkan sebagian hamba diatas sebagian yang lain di dunia, yaitu agar sebagian dapat dimanfaatkan oleh orang lain dengan mendapat upah. Jika seandainya manusia semuanya sama kaya, dan sebagainya tidak membutuhkan yang lain, maka tentu banyak masalah mereka hilang.

2. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

Islam menempatkan prinsip keadilan sebagai inti semua hukum yang mengatur kegiatan ekonomi. Sejumlah ayat Quran mengungkapkan tentang prinsip keadilan.

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Alquran maupun Sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan Alquran yang ada kaitan dengan penentuan upah kerja adalah sebagaimana dalam Q.S An-Nahl/16: 90:⁵⁵

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ ٩٠﴾

Terjemahnya :

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”⁵⁶

Apabila ayat itu dikaitkan dengan perjanjian kerja maka dapat di kemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk

⁵⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, h. 491

⁵⁵Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta:Sinar Grafika,2014), h.157.

⁵⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, h. 167

berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata “kerabat” dalam ayat itu, dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan kalau bukan karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha si majikan dapat berhasil.⁵⁷

Disebabkan pekerja mempunyai adil yang besar untuk kesuksesan usaha majikan maka berkewajiban majikan untuk menyejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal ini memberikan upah yang layak.

Selain itu, dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pemberi kerja dilarang Allah berbuat keji (seperti memaksa pekerja berbuat cabul) dan melakukan penindasan (seperti menganiaya). Majikan harus ingat bahwa doa orang yang tertindas sangat diperhatikan Allah.⁵⁸

Begitupula pembagian upah kerja di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng kelompok petani mendapatkan 2 kaleng padi dari petani setiap masa panen atau biasa juga berupa uang 50-100 ribu sedangkan petani mendapatkan keuntungan dari kelancaran saluran irigasi maupun pompanisasi yang dilakukan oleh kelompok tani sehingga dapat dikatakan bahwa adanya keadilan dan keseimbangan dalam sistem pengairan di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng.

3. Prinsip Kehendak Bebas

Islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha seseorang untuk memperoleh penghasilan sesuai kemampuan dirinya masing-masing. Baik

⁵⁷Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 167

⁵⁸Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 167

dalam pengelolaan dan penggalian kekayaan alam di laut, darat ataupun udara.

Kehendak bebas yang dimaksud disini ialah kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan aktivitas tertentu serta berkreasi untuk mengembangkan potensi usaha yang ada. Namun, kebebasan yang dimaksud disini ialah kebebasan dalam hal positif yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam yang tidak akan merugikan salah satu pihak di dalamnya, yang saat ini terjadi adalah para petani berkreasi dengan bebas dan mencari cara-cara tertentu agar agar hasil panenanya bagus. Pada saat musim kemarau petani menggunakan pompanisasi untuk mengairi sawah mereka, mereka memiliki kebebasan untuk melakukan apapun untuk mengairi sawah mereka baik itu menggunakan saluran irigasi, pompanisasi maupun dengan cara yang lain. Namun, cara yang dilakukan pun harus hal positif dan tidak merugikan petani lain maupun masyarakat sekitar.

4. Prinsip Tanggung Jawab

Sebuah amanah yang telah diberikan kepada manusia merupakan suatu hal yang berat sebenarnya untuk dilaksanaka, akan tetapi semua itu adalah datang dari sang Khaliq yang diberikan kepada manusia agar memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan atau menjaganya terhadap apa yang telah diamanahkan.


Tanggung jawab adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap makhluk ciptaan Tuhan, khususnya manusia sendiri harus memiliki rasa tanggung jawab. Tanpa adanya rasa tanggung jawab di dalam hati manusia, maka akan terjadi ketidak teraturan dalam roda kehidupan di dunia ini, dan menjadi

terasa tidak mungkin berjalan suatu kehidupan tanpa adanya rasa tanggung jawab, tanggung jawab itu berupa tanggung jawab terhadap Tuhan dan tanggung jawab terhadap sesama makhluk.

Setiap manusia harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang diembannya, rasa tanggung jawab itu tumbuh di dalam diri manusia untuk menerima amanah dari Tuhan dalam menjalani kehidupan di dunia. Jika kita benar-benar melaksanakan apa yang telah diamanahkan kepada kita, maka hal itu akan membentuk sifat penuh tanggung jawab pada setiap individu.

Petani diberikan kebebasan untuk melakukan cara apapun untuk mengairi sawah mereka tetapi dia harus bertanggung jawab apabila ada kerusakan ataupun kerugian yang disebabkan oleh pengairan yang mereka lakukan.

Petani di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng apabila terjadi kerusakan saluran air, para petani dan kelompok tani bersama-sama memperbaiki saluran air tersebut sehingga bisa dikatakan adanya tanggung jawab pada sistem pengairan tersebut.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Sistem pengairan sawah yang dilakukan oleh petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng yaitu menggunakan sistem pompanisasi dan sistem saluran irigasi dimana petani bekerjasama dengan kelompok tani dan pengurus pengairan, apabila petani menggunakan sistem pompanisasi para petani menanggung sendiri biaya yang dikeluarkan dan jika menggunakan sistem saluran irigasi petani hanya perlu mengambil air dari bendungan dan mengaliri air ke sawah mereka masing-masing.
- 5.1.2 Sistem pengupahan yang dilakukan petani di Desa Tellulimpoe Kabupaten Soppeng yaitu menggunakan padi atau uang biasanya itu setiap petani selesai panen mereka wajib memberikan padi kepada kelompok tani, biasanya itu kalau padi 2-3 kaleng jika berupa uang 50-100 ribu di berikan dan padi atau uang yang diberikan petani ke kelompok tani nanti di pakai itu kalau ada masalah dengan saluran irigasi dan para petani dan kelompok tani melakukan gotong royong untuk memperbaiki saluran irigasi yang rusak.
- 5.1.3 Sistem pengupahan usaha pengairan yang dilakukan para petani sawah di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut terlihat dari prinsip

Tauhid dimana Petani memperlakukan mereka dengan baik melalui kesepakatan upah yang diberikan. Prinsip keadilan dan keseimbangan terlihat bahwa adanya pembagian upah keuntungan dari kelancaran saluran irigasi maupun pompanisasi yang dilakukan oleh kelompok tani. Prinsip kehendak bebas terlihat dari kebebasan petani untuk melakukan apapun untuk mengairi sawah mereka baik itu menggunakan saluran irigasi, pompanisasi maupun dengan cara yang lain tanpa ada yang dirugikan dan prinsip tanggung jawab terlihat bahwa para petani dan kelompok tani bersama-sama memperbaiki saluran air tersebut sehingga bisa dikatakan adanya tanggung jawab pada sistem pengairan tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan di atas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang lain. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

5.2.1 Bagi petani diharapkan agar dapat mengikuti peraturan musim tanam yang ditentukan oleh petugas pengairan agar tanaman dapat memperoleh air sesuai kebutuhan tanpa mengalamih keterlambatan penyiramannys ataupun kelebihan air.

5.2.2 Bagi kelompok tani sebaiknya memperhatikan pembagian air yang diberikan kepada petani jangan sampai ada yang berbuat kecurangan dalam pengambilan air oleh petani, sehingga tidak menimbulkan masalah di antara petani-petani yang lain.

5.2.3 Bagi kelompok tani untuk tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam dalam bekerja sehingga nantinya kegiatan usaha akan semakin memberikan kemasalahatan bersama yang diridhoi oleh Allah swt.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul. 2007, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dudung, Abdurrahman. 2002, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta.
- Ghasaly, Abdul Rahman dkk. 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana.
- al-Fauzan , Saleh. 2005, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani.
- Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Husin, Umar. *40 Hadis Nawawi*, Jakarta: Mizan Publika, 2011.
- K. Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajdi. 2014, *Hukum Ekonomi Islam*.Jakarta: Sinar Grafika
- Kementrian Agama Republik Indonesia.Al-Quran dan Terjemahan.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,Kencana Jl.Tambora Raya No.23 Rawamangun-Jakarta 13220,2012
- Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Sabiq, Sayyid 2012, *Fiqh Sunnah jilid 5*, Jakarta:Pena Pundi Aksara.
- Suhendi, Hendi. 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafe'i, Rachmat. 2011, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: CV Pustaka Setia.
- az-Zuhaili, Wahbah. 2008, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, Beirut: Darul Fikri.
- Sumber Internet, Skripsi dan Jurnal:*
- Azkie, Riva. *Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh blang kabupaten aceh besar dalam perspektif akad al-musaqah*,<http://digilib.uin-suka.ac.id/8213>.
- Astuti , Devi Novi. *pengaruh sistem pengairan terhadap pertumbuhan dan produktivitas beberapa varietasi padi sawah*,https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/35488/Devi%20Novi%20Astuti_A24054356.pdf;sequence=1.
- Setyoti, Novi. *Tinjauan hukum islam terhadap pengairan sawah di dusun desa trimulyo kecamatan jetis kabupaten bantel*,<http://repository.ar-raniry.ac.id/225>.

- Ngasifudin, Muhammad. “Aplikasi Muzara’ah dalam pertanian”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.6, No.1, Desember 2016, <http://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/389>.
- Nugraha, Jefri Putri. Sistem Muzara’ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia, *Jurnal IQTISHODIA*, Vol.1, No.2, <http://www.ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/66>.
- Ridlwani, Ahmad Ajib. “Implementasi Akad Muzara’ah pada Bank Syariah: Alternatif Akses Permodalan Sektor Pertanian” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.5 No.1, April 2016, (Diakses pada tanggal 13 Mei 2011). <http://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/82>.



LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

PERTANYAAN

1. Bagaimana proses pengairan sawah menggunakan pompaisasi ?
2. Bagaimana proses pengairan sawah menggunakan saluran irigasi ?
3. Dengan siapa kerjasama dilakukan untuk mendapatkan air dalam bertani ?
4. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan apakah secara lisan atau tulisan ?
5. Siapa dan bagaimana sistem keuntungan dan kerugian dari kerjasama pengairan sawah yang dilakukan ?
6. Dengan wujud apa bentuk pengubahannya dan alasannya ?
7. Apakah pada saat melakukan pengairan terdapat tawaran pembagian air di setiap petani ?



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. MANA

Alamat : LAJAROKO

Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa,

Nama : Sri Dewi

Nim : 15.2200.038

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Alamat : Desa Tellulimpoe Kecamatan Marioriawa

Benar telah mewawancarai saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Sistem Pengairan Sawah di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 09 September 2019

Yang Bersangkutan,

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARIADI
Alamat : SALO BUNNE
Pekerjaan : PETANI


Menerangkan bahwa,

Nama : Sri Dewi
Nim : 15.2200.038
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Alamat : Desa Tellulimpoe Kecamatan Marioriawa

Benar telah mewawancarai saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Sistem Pengairan Sawah di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, /0September 2019


Yang Bersangkutan,

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUHERMIN

Alamat : LAJAROTTO

Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa,

Nama : Sri Dewi

Nim : 15.2200.038


Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Alamat : Desa Tellulimpoe Kecamatan Marioriawa

Benar telah mewawancarai saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Sistem Pengairan Sawah di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 05 September 2019


Yang Bersangkutan,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 1402 /In.39.6/PP.00.9/08/2019

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SOPPENG

Di

SOPPENG

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SRI DEWI
Tempat/ Tgl. Lahir : Lajaroko, 24 April 1998
NIM : 15.2200.038
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : SALO BUNNE, DESA TELLULIMPOE, KEC. MARIORIAWA

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SOPPENG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Sistem Pengairan Sawah di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.





SRN CO0003391

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

IZIN PENELITIAN

Nomor : 36/IP/DPMPNT/IX/2019

DASAR 1. Surat Permohonan **SRI DEWI** Tanggal **04-09-2019**
2. Rekomendasi dari **BAPPELITBANGDA**
Nomor **36/IP/REK-T.TEKNIS/BAP/IX/2019** Tanggal **04-09-2019**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **SRI DEWI**
UNIVERSITAS/ : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PARE-PARE**
LEMBAGA
Jurusan : **SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**
ALAMAT : **SALO BUNNE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian :

JUDUL PENELITIAN : **SISTEM PENGAIRAN SAWAH DI TELLULIMPOE KABUPATEN SOPPENG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

LOKASI PENELITIAN : **DESA TELLULIMPOE, KEC. MARIORIAWA, KAB. SOPPENG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **04 September 2019 s.d 30 September 2019**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung dan dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 04-09-2019



RIANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M

Pangkat : **PEMBINA TK. I**
NIP : **19700518 199803 1 007**

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tellulimpoe, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Sri Dewi
NIM : 15.2200.038
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Parepare
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Ekonomi Islam
Alamat : Salo bunne

Yang bersangkutan tersebut benar telah melaksanakan penelitian di Desa Tellulimpoe dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"SISTEM PENGAIRAN SAWAH DI TELLULIMPOE KABUPATEN SOPPENG (ANALISIS HUKUM - EKONOMI ISLAM)"**.

Demikian surat keterangan izin penelitian ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padali, 01 Oktober 2019



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Sulaiman selakupetanipada tanggal 13 September 2019



Wawancara dengan Bapak Suhermin selakupetanipada tanggal 05 September 2019



Wawancara dengan Bapak Syamsulakupetani pada tanggal 12 September 2019



Wawancara dengan Bapak Syamsualamselakupetani pada tanggal 15 September 2019



Proses pompanisasi yang dilakukan oleh petani di Tellulimpoe



Bendungan air di Tellulimpoe Kabupaten Soppeng



Wawancara dengan Bapak Ariadi selaku petani pada tanggal 10 September 2019



Para petani di Tellulimpo melakukan gotong royong untuk memperbaiki saluran irigasi

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap Sri Dewi, biasa dipanggil Dewi, tempat tanggal lahir, Lajaroko, 24 April 1998. Anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan AriadidanDarna. Penulis menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri 59 PENRE pada tahun 2009. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Marioriwadan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMK NEGERI 1 WatanSoppengdan selesai pada tahun 2015. Di tahun 2015 pula, penulis melanjutkan pendidikan jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. selama masa perkuliahan yang ditempuh oleh penulis, penulis mendapatkan banyak ilmu baik secara formal maupun secara non formal. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap pada tahun 2018. Dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng pada tahun 2018. Dan akhirnya penulis telah selesai mengerjakan skripsinya sebagai tugas utama mahasiswa dalam memenuhi persyaratan tugas akhir dan sebagai persyaratan utama dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program S1 di IAIN Parepare dengan judul Skripsi “SISTEM PENGAIRAN SAWAH DI TELLULIMPOE KABUPATEN SOPPENG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)”.